



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH)
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Surat PPK Silungkang Nomor 07/SD/PPK/1373/I/2018 tanggal 10 Januari 2018

2. Surat PPK Lembah Segar Nomor 004/SD/1373/2/PPK/I/2018 tanggal 10 Januari 2018

3. Surat PPK Talawi Nomor 01/SD/PPK.4/1373.4/I/2018 tanggal 10 Januari 2018

4. Surat PPK Barangin Nomor
001/SD/PPK/1373.3/I/2018 tanggal 11 Januari 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 5 (lima) bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018
Tanggal : 13 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018

Nama Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)
Kecamatan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DITINJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	Hasnatiwi Ramadhani Erda	Anggota PPK Silungkang	Operator SIDALIH Kecamatan Silungkang
2	Novelia Citra Resmi, SE	Anggota PPK Lembah Segar	Operator SIDALIH Kecamatan Lembah Segar
3	Odtrin Lastarina	Anggota PPK Barangin	Operator SIDALIH Kecamatan Barangin
4	Afrison, SE	Anggota PPK Talawi	Operator SIDALIH Kecamatan Talawi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

